



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pengembangan kompetensi pendidikan, perlu adanya pedoman pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan agar pelaksanaan dapat berjalan secara selektif, obyektif, efisien dan transparan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran

Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi Pemerintah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara, baik di dalam maupun diluar negeri, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
8. Surat Keterangan Belajar adalah Surat yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk, kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang menerangkan bahwa pada saat diangkat yang bersangkutan sedang menempuh pendidikan yang

relevan dengan formasi pengangkatan dan diberikan pada saat proses pendidikan.

9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah adalah surat yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk, kepada Pegawai Negeri Sipil yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
11. Pihak Sponsor adalah pihak yang membiayai pelaksanaan tugas belajar PNS dan bersifat tidak mengikat.
12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara PNS Tugas Belajar dengan Pejabat yang berwenang yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidikan PNS pada Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan standar dan kompetensi tertentu PNS dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian profesional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN SURAT KETERANGAN BELAJAR

Pasal 3

- (1) Pengelolaan dan Pengendalian pemberian Tugas Belajar bagi PNS dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Perangkat Daerah yang berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian pemberian Tugas Belajar bagi PNS dan Surat Keterangan Belajar serta Kepemilikan Ijazah bagi CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah BKPSDM.
- (3) PNS yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi harus mendapatkan penugasan atau izin tertulis.
- (4) PNS yang melanjutkan Pendidikan Formal ke jenjang yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan aspek linear dengan jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau linear dengan tugas pokok dan fungsi yang ada pada jabatan yang dimilikinya.

BAB III

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Instansi, dengan persyaratan :
 - a. memiliki tugas masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang :
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang :
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - f. tidak pernah :
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan dan/atau perguruan tinggi; dan
 - h. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar.
- (2) Pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Persyaratan Program Studi

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Tugas Belajar sebagai berikut :
- a. tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri;
 - b. perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas :
 1. perguruan tinggi negeri;
 2. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 3. perguruan tinggi swasta.
 - c. tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - e. program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan :
 1. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 2. penyelenggaraan dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
 3. memiliki akreditasi paling kurang :
 - a) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - b) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri;
 - f. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PNS yang akan melaksanakan tugas belajar harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan tugas belajar dari PNS yang bersangkutan;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah diatas kertas bermeterai sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan sumber daya manusia instansi masing-masing;
 - c. surat izin mengikuti seleksi program tugas belajar;
 - d. surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
 - e. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir;
 - f. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - g. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional yang dilegalisir;
 - h. daftar Riwayat Hidup;

- i. fotokopi Ijazah terakhir dan transkrip;
- j. fotokopi akreditasi program studi penyelenggara pendidikan;
- k. surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- l. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah diatas kertas bermeterai tentang penempatan kembali setelah PNS yang bersangkutan selesai dari pendidikan;
- m. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan diatas kertas bermeterai tentang kesediaan untuk kembali ke instansi asal atau ditempatkan di Perangkat Daerah yang sesuai dengan kompetensinya dan wajib bekerja kembali untuk Pemerintah Daerah minimal 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat pengembalian PNS tugas belajar; dan
- n. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan diatas kertas bermeterai bahwa yang bersangkutan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi setelah menyelesaikan tugas belajar kecuali terdapat formasi.

Bagian Ketiga Penetapan Tugas Belajar

Pasal 6

PNS yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Bupati sebagai PNS tugas belajar.

Bagian Keempat Pendanaan Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Pendanaan tugas belajar dapat berasal dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. lembaga lain yang berbadan hukum;
 - d. perguruan tinggi; dan/atau
 - e. pihak sponsor/pemberi beasiswa.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tunjangan pendidikan.
- (3) Komponen tunjangan pendidikan yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. sumbangan pendidikan;
 - b. bantuan biaya riset dan penyusunan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi;
 - c. bantuan biaya tempat tinggal dan uang makan; dan/atau
 - d. bantuan pembelian buku-buku wajib.

- (4) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan selama menempuh pendidikan tugas belajar yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Besaran biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

Bagian Kelima Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar meliputi:
 - a. program Diploma paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. program Sarjana paling lama 5 (lima) tahun;
 - c. program Magister paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. program Doktoral (S-3) paling lama 4 (empat) tahun; atau
 - e. program Dokter Spesialis paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Keenam Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadinya keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang dan keadaan moneter.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh Bupati dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 10

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mendapat persetujuan Bupati;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar instansi.

Bagian Kedelapan
Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan ditetapkan melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal :
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya dan tidak mengganggu aktivitas kerja.

Bagian Kesembilan
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry program* di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- (3) Instansi pemerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi dibidang kepegawaian menyelenggarakan *re-entry program* bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.

- (5) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kesepuluh
Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat :
 - a. Subjek perjanjian;
 - b. Kesepakatan para pihak; dan
 - c. Objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*) dan penyelesaian sengketa.
- (3) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (5) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama :
 - a. 2 (dua) kali masa Pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa Pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (7) Selama menjalani ikatan dinas PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (8) Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan ini atas persetujuan Menteri.
- (9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat :
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; dan
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
- (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Pembatalan

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan kerja tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukungan yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ketempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar;
 - f. PNS yang melaksanakan tugas belajar telah melampaui jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Keduabelas Penghentian

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati melalui BKPSDM, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar dan keadaan moneter;

- b. PNS yang dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - d. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - e. PNS yang melaksanakan tugas belajar telah melampaui jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) PNS yang melaksanakan tugas belajar dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan jangka waktu wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Pasal 16

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Tugas belajar biaya mandiri dapat melaksanakan tanpa meninggalkan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. telah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Instansi;
 - b. adanya pernyataan PNS tidak mengganggu tugas kedinasan yang diketahui oleh Pimpinan Instansinya; dan
 - c. surat pernyataan tugas belajar mandiri berada diluar jam kerja.
- (3) PNS tugas belajar mandiri tidak berhak menerima tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (4) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V KETERANGAN BELAJAR

Pasal 17

- (1) CPNS ketika diangkat, sedang mengikuti pendidikan lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS atau pada saat melamar yang bersangkutan duduk dalam semester terakhir dan/atau sedang menyelesaikan skripsi/karya tulis wajib memiliki Surat Keterangan Belajar.
- (2) Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengangkatan.
- (3) Surat Keterangan Belajar mempunyai fungsi sama dengan Tugas Belajar dengan biaya mandiri dengan ketentuan jangka waktu antara diangkat

CPNS dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

- (4) CPNS yang tidak memiliki surat keterangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat layanan administrasi kepegawaian.
- (5) Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan dari unit organisasinya.

Pasal 18

- (1) Surat keterangan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. wajib melaporkan pendidikan yang sedang diikuti dan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diangkat sebagai CPNS untuk penerbitan surat keterangan belajar;
 - b. bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS;
 - c. pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan waktu pelaksanaan pendidikan dengan jarak tempuh tempat pendidikan dapat dijangkau;
 - d. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
 - e. biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh CPNS yang bersangkutan;
 - f. program pendidikan yang diikuti dan penyelenggara/lembaga pendidikan telah terakreditasi minimal B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - g. pendidikan yang diikuti bukan merupakan kelas paralel atau kelas jarak jauh/kelas jauh kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. CPNS tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali ada formasi.
- (2) Permohonan Surat Keterangan Belajar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disetujui.

Pasal 19

Permohonan surat keterangan belajar dapat diperoleh melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. diajukan oleh CPNS kepada Bupati c.q BKPSDM melalui Kepala Perangkat Daerah;
- b. Kepala Perangkat Daerah mengusulkan permohonan surat keterangan belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM; dan
- c. Kepala BKPSDM mengusulkan permohonan surat keterangan belajar kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan :
 1. surat permohonan surat keterangan belajar dari CPNS;
 2. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan status CPNS masih menjadi siswa atau mahasiswa;
 3. jadwal kegiatan belajar/pendidikan yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
 4. fotokopi Pengangkatan CPNS yang dilegalisir Kepala Perangkat Daerah;
 5. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;

6. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir yang dipakai dalam administrasi kepegawaian;
7. surat pernyataan bermeterai dari CPNS bersangkutan bahwa tidak akan menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi;
8. tidak akan melimpah ke instansi lain; dan
9. surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 7 telah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI KETERANGAN KEPEMILIKAN IJAZAH

Pasal 20

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan CPNS dapat diberikan Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah.
- (2) Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS atas usul dan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (3) Surat Keterangan Kepemilikan tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. berstatus sebagai PNS;
- b. akreditasi sekurang-kurangnya B/Baik sekali bagi lembaga pendidikan pada saat diterbitkannya ijazah;
- c. pendidikan yang telah ditempuh mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan/atau kebutuhan pada unit Perangkat Daerah;
- d. PNS yang bersangkutan bertanggung jawab sepenuhnya atas keaslian ijazah yang dimiliki, dibuktikan dengan surat pernyataan kepemilikan ijazah asli diatas kertas bermeterai; dan
- e. PNS tidak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

BAB VII LAYANAN PENCANTUMAN GELAR PENINGKATAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencantuman Gelar Peningkatan Pendidikan

Pasal 22

PNS yang mendapatkan gelar melalui tugas belajar dapat diberikan pencantuman gelar apabila pangkat yang dimiliki sesuai dengan pendidikan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) PNS yang memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV), pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan diusulkan pencantuman gelar sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Golongan Ruang III/a berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebaskan dari Ujian Dinas atau Ujian Penyesuaian Ijazah pada saat diusulkan kenaikan pangkat dan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda Golongan Ruang III/a apabila sudah mendapatkan pencantuman gelar.
- (3) Kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional yang memperoleh Ijazah lebih tinggi agar terlebih dahulu diusulkan pencantuman gelar sebelum dilakukan penilaian/penetapan angkat kredit.

Pasal 24

- (1) Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan pendidikan diberikan kepada :
 - a. PNS yang lulus program tugas belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya;
 - b. PNS yang mendapatkan program ijin belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya;
 - c. calon PNS yang telah memiliki ijazah yang lebih tinggi yang dapat diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS telah memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar setingkat lebih tinggi dari jenjang pendidikan pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS yang telah mendapat Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar setingkat lebih tinggi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan diberikan melalui mekanisme pengajuan pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara melalui Kepala BKPSDM.

Bagian Kedua

Pengajuan Pencantuman Gelar Peningkatan Pendidikan

Pasal 25

Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan dapat diajukan pada saat PNS telah ditetapkan dalam pangkat/golongan paling rendah :

- a. Juru (I/c) untuk jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat atau pangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c berdasarkan peraturan yang berlaku;
- b. Pengatur Muda (II/a) untuk jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat atau Pangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Golongan ruang II/a berdasarkan peraturan yang berlaku;

- c. Penata Muda (III/a) untuk jenjang Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) atau Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk jenjang Strata 2 (S.2) sederajat atau Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Penata (III/c) untuk jenjang Strata 3 (S.3) sederajat atau Pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan bagi PNS dengan Ijazah Dalam Negeri, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - a. surat Pengantar Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan bagi PNS;
 - b. fotokopi Surat Keputusan kenaikan Pangkat Terakhir yang telah disahkan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah disahkan;
 - d. fotokopi Surat Tugas Belajar yang telah disahkan/fotokopi Surat Ijin Belajar yang telah disahkan/fotokopi Surat Keterangan yang telah disahkan, bagi PNS yang telah memiliki ijazah yang lebih tinggi yang dapat diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat yang bersangkutan diterima sebagai CPNS;
 - e. fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang pada Institusi/Lembaga Pendidikan terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. dokumen yang menerangkan Status Akreditasi Program Studi dengan Akreditasi paling kurang B dari Lembaga yang berwenang atau Sertifikasi Akreditasi Memenuhi Peringkat Akreditasi Baik Sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (2) Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan bagi PNS dengan Ijazah Luar Negeri, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - a. surat Pengantar Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan bagi PNS;
 - b. fotokopi Surat Keputusan kenaikan Pangkat Terakhir yang telah disahkan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah disahkan;
 - d. fotokopi Surat Tugas Belajar yang telah disahkan/fotokopi Surat Keterangan yang telah disahkan, bagi PNS yang telah memiliki Ijazah

- yang lebih tinggi yang dapat diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat yang bersangkutan diterima sebagai CPNS;
- e. fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang pada Institusi/Lembaga Pendidikan terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. fotokopi Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri dari Kementerian yang membidangi urusan pendidikan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 27

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS yang memperoleh ijazah lebih tinggi, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang setingkat, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru (I/c), apabila telah menduduki pangkat paling rendah Juru Muda Tingkat I (I/b) paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Diploma I atau yang setingkat, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a) apabila telah menduduki pangkat paling rendah Juru Tingkat I (I/d) paling singkat 2 (dua) tahun.
- c. Diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/d), apabila telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a) paling singkat 1 (satu) tahun;
- d. Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c), apabila telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) paling singkat 1 (satu) tahun;
- e. Sarjana (S1) atau Diploma IV dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a), apabila telah menduduki pangkat paling rendah :
 - 1) Pengatur (II/c) paling singkat 2 (dua) tahun, bagi yang pengangkatan pertama CPNS dengan pendidikan SLTA atau yang setingkat; dan
 - 2) Pengatur Tingkat I (II/d) paling singkat 1 (satu) tahun, bagi yang pengangkatan pertama sebagai CPNS dengan pendidikan Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III.
- f. Dokter, Apoteker, Magister atau yang sederajat, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b), apabila telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda (III/a) paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- g. Dokter (S3), dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (III/c), apabila telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b) paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 28

Kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah dari lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan program pendidikan yang telah mendapat akreditasi B dari lembaga yang berwenang/Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- b. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- c. memiliki izin Tugas Belajar atau Surat Keterangan Belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS memiliki Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah;
- d. memiliki Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. tersedia formasi pada Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan bekerja untuk kenaikan pangkat tersebut;
- g. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan/atau
- h. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 29

- (1) PNS yang telah memperoleh pendidikan lebih tinggi dan pangkat (golongan/ruang gaji) masih dibawah pangkat (golongan/ruang gaji) yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya tersebut, dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah.
- (2) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan memenuhi syarat umum :
 - a. berstatus sebagai PNS;
 - b. memiliki Surat Izin Tugas Belajar/Surat Keterangan Belajar kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS memiliki surat keterangan kepemilikan ijazah;
 - c. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dari lembaga pendidikan yang terakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - d. setiap unsur Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki Izin Penggunaan Gelar Akademik dan bagi yang mempunyai ijazah sebelum diangkat CPNS melampirkan Surat Keterangan telah memiliki ijazah dari pejabat yang berwenang;
 - f. surat Keterangan Uraian Tugas Jabatan yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah; dan
 - g. PNS yang telah mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tidak lulus, diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berikutnya.
- (3) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

- a. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat paling rendah berpangkat Juru Muda Tingkat I (I/b) paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/DI atau sederajat paling rendah berpangkat Juru (I/c) dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat tersebut;
- c. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB)/DII atau sederajat paling rendah berpangkat Pengatur Muda (II/a) paling singkat 1 (satu) tahun;
- d. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat DIII atau sederajat paling rendah berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat tersebut;
- e. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat DIV/S1 atau sederajat, paling rendah berpangkat Pengatur (II/c) dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut, bagi yang pengangkatan pertama sebagai CPNS berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- f. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat DIV/S1 atau sederajat, paling rendah berpangkat Pengatur Tingkat I (II/d) dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat tersebut, bagi yang pengangkatan pertama sebagai CPNS berpendidikan Akademi atau Diploma III;
- g. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat Dokter, Apoteker, Magister, Spesialis I atau sederajat paling rendah berpangkat Penata Muda (III/a) dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut; dan
- h. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat Doktor (S3), Spesialis II atau sederajat paling rendah berpangkat Penata Tingkat I (III/b) dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut.

Pasal 30

Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah terdiri atas :

- a. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah menjadi Juru (I/c) dan Pengatur Muda (II/a);
- b. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan Pengatur (II/c);
- c. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda (III/a); dan/atau
- d. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) dan Penata (III/c).

Pasal 31

- (1) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I dan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan huruf b meliputi ujian tertulis.
- (2) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi ujian tertulis dan penyusunan karya tulis.
- (3) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d meliputi ujian tertulis, penyusunan karya tulis dan presentasi.
- (4) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. tes kompetensi dasar, meliputi :
 1. tes wawasan kebangsaan;
 2. tes intelegensi umum; dan
 3. tes karakteristik pribadi.
 - b. tes kemampuan bidang, meliputi :
 1. pengetahuan perkantoran;
 2. pengetahuan kepegawaian; dan
 3. pengetahuan administrasi dan manajemen.
- (5) Materi karya tulis dan presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki keterkaitan antara pendidikan yang diperoleh dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (6) Peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Kepala BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar melalui supervisi langsung atau tidak langsung lembaga pendidikan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan kompetensi.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Format:

- a. surat Permohonan Tugas Belajar/Surat Keterangan Belajar;
- b. Surat Permohonan Tugas Belajar/Keterangan Belajar dari Perangkat Daerah;
- c. Surat Pernyataan Tidak menuntut penyesuaian ijazah Tugas Belajar dari PNS;
- d. Surat Rekomendasi dari Perangkat Daerah;

- e. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS dari Perangkat Daerah;
- f. Surat Pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah tentang Penempatan Kembali setelah PNS yang bersangkutan selesai dari pendidikan;
- g. Surat Pernyataan dari PNS tentang Kesiapan untuk kembali ke Instansi Asal atau Unit Organisasi yang telah ditetapkan setelah selesai dari pendidikan belajar;
- h. Surat Pernyataan dari CPNS tidak menuntut Penyesuaian Ijazah ke dalam Pangkat yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan untuk Surat Keterangan Belajar; dan
- i. Surat Pernyataan Kepemilikan Ijazah Asli dan Surat Perjanjian Pemberian Tugas Belajar.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar atau telah memperoleh izin belajar sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 10); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2023 NOMOR 13



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO UTARA

A. Format Surat Permohonan Tugas Belajar/Surat Keterangan Belajar

Perihal: Permohonan (tugas belajar/
Tugas belajar Mandiri/
Surat Keterangan

Kepada
Yth. Bapak Bupati Barito Utara
Cq. Kepala BKPSDM
Kabupaten Barito Utara
Di –
Muara Teweh

Bersama dengan ini disampaikan dengan hormat, bahwa saya :

Nama :
NIP :
Tanggal Lahir :
Pangkat/gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan (tugas belajar/ijin belajar/keterangan belajar)* program pendidikan program studi di Universitas tahun akademik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam kelancaran pelaksanaan tugas dinas serta tidak mengganggu kelancaran pekerjaan sehari-hari.

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas kebijakan dan persetujuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Menyetujui,
(atasan langsung)

Pemohon,

(Nama, Pangkat, NIP)

(Nama,Pangkat, NIP)

Mengetahui
(atasan dari atasan langsung)

(Nama, Pangkat, NIP)

Catatan :

(*): pilih salah satu

B. Format Surat Permohonan Tugas Belajar/Keterangan Belajar dari Perangkat Daerah



KOP DINAS

Muara Teweh,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Tugas Belajar/
Surat Keterangan Belajar*)

Kepada
Yth. Bapak Bupati Barito Utara
Cq. Kepala BKPSDM
Kabupaten Barito Utara
Di –
Muara Teweh

Berdasarkan Surat Permohonan dari Pegawai Negeri Sipil tanggal perihal permohonan (Tugas Belajar/Surat Keterangan Belajar *), bersama ini kami usulkan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Mohon dapatnya diberikan (Tugas Belajar/Surat Keterangan Belajar *) program pendidikan (Paket B/Paket C/D-1/D-II/D-III/D-IV/S-1/S-2/S-3/Spesialis *) Program Studi di Universitas tahun akademik dengan jangka waktu pendidikan selama Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan permohonan yang bersangkutan beserta persyaratannya yang dibutuhkan.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas kebijakan dan persetujuan Bapak disampaikan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

(Nama, Pangkat/Gol, NIP)

Catatan :

(*) : pilih salah satu

C. Format Surat Pernyataan Tidak Menuntut Penyesuaian Ijazah, Tugas Belajar dari PNS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat Tanggal Lahir :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Pendidikan Terakhir :
Unit Kerja :

Guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk pelaksanaan tugas dinas sehari-hari, saya mengajukan (Izin Belajar/Tugas Belajar *) untuk melanjutkan pendidikan (Paket B/Paket C/D-I/D-II/D-III/D-IV/S-1/S-2/S-3/Spesialis *) Program Studi di Universitas tahun akademik dengan jangka waktu pendidikan selama

Adapun selama pendidikan saya bersedia menanggung seluruh biaya perkuliahan dan setelah lulus nanti tidak akan menuntut kenaikan pangkat, penyesuaian Ijazah (PI) dan jabatan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Teweh,

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah

Yang Membuat Pernyataan,

meterai

(Nama, Pangkat, NIP)

(Nama, Pangkat, NIP)

Catatan :

(*) : pilih salah satu

D. Format Surat Rekomendasi dari Perangkat Daerah



KOP DINAS

REKOMENDASI

Nomor :

TENTANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Pendidikan terakhir jabatan :
Unit Kerja :

Yang bersangkutan diberikan REKOMENDASI untuk melanjutkan Program di dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. ...;
2. ...;
3. Dst

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Teweh,

Pejabat yang Berwenang,

meterai

NAMA LENGKAP

Pangkat
NIP.

E. Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang Atau Berat dan Tidak Sedang Menjalani Pemberhentian Sementara Sebagai PNS dari Perangkat Daerah



KOP DINAS

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT
SEDANG ATAU BERAT DAN TIDAK SEDANG MENJALANI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PNS

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Pendidikan Terakhir :
Unit Kerja :

Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari ternyata Surat Pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Kepala Perangkat Daerah,

NAMA LENGKAP

Pangkat

NIP.

F. Format Surat Pernyataan Dari Kepala Perangkat Daerah tentang Penempatan Kembali Setelah PNS yang bersangkutan selesai dari Pendidikan



KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Pendidikan Terakhir :
Unit Kerja :

Untuk mengikuti Program Studi di Fakultas di Perguruan Tinggi Selanjutnya yang bersangkutan setelah menyelesaikan pendidikan yang dimaksud akan didayagunakan di Instansi semula atau sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Perangkat Daerah,

NAMA LENGKAP
Pangkat
NIP.

G. Format Surat Pernyataan dari PNS tentang Kesiapan Untuk Kembali ke Instansi Asal atau Unit Organisasi yang telah ditetapkan Setelah Selesai dari Pendidikan Belajar

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat Tanggal Lahir :
Pangkat/Gol. Ruang :
Ruang Jabatan :
Pendidikan Terakhir :
Unit Kerja :

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila telah selesai mengikuti pendidikan tugas belajar di Program Studi Perguruan Tinggi, saya bersedia ditugaskan kembali di Instansi semula atau sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan wajib bekerja kembali untuk Pemerintah Kabupaten Barito Utara minimal 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah 1 (satu) tahun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Teweh,

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah

Yang Membuat Pernyataan,

meterai

(Nama, Pangkat, NIP)

(Nama, Pangkat, NIP)

H. Format Surat Pernyataan dari CPNS tidak menuntut Penyesuaian Ijazah kedalam Pangkat yang lebih tinggi setelah Menyelesaikan Pendidikan untuk Surat Keterangan Belajar

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat Tanggal Lahir :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Pendidikan Terakhir :
Unit Kerja :

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila telah selesai mengikuti pendidikan di Program Studi Universitas, saya tidak akan menuntut Kenaikan Pangkat dan Jabatan sesuai prosedur yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Teweh,

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah

Yang Membuat Pernyataan,

meterai

(Nama, Pangkat, NIP)

(Nama, Pangkat, NIP)

I. Format Surat Pernyataan Kepemilikan Ijazah Asli

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN IJAZAH ASLI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat, tanggal lahir :
Jabatan :
Instansi :
Kualifikasi Pendidikan : D-III, D-IV, S.1, S.2, S.3 (coret yang tidak perlu)
Program Studi :
Gelara Akademis :
Perguruan Tinggi :
Tahun Lulus :
Nomor Ijazah :

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kepemilikan ijazah tersebut diatas diperoleh sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XX Pasal 69, yang berbunyi :
“Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 258 yang berbunyi :
“PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri”
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang tindakan administratif dan hukuman disiplin terhadap PNS yang menggunakan ijazah palsu yang berbunyi PNS yang diketahui menggunakan ijazah palsu untuk proses kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, dan apabila telah terjadi pemalsuan terhadap ijazah dan informasi yang saya berikan, maka saya siap diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Muara Teweh, ...
Yang membuat pernyataan,

meterai

NAMA LENGKAP

Pangkat
NIP.

J. Format Surat Perjanjian Pemberian Tugas Belajar

PERJANJIAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DENGAN
.....
TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR :

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara

Dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/.../... tanggal ... sehingga dalam jabatan tersebut bertindak untuk nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Alamat :
Jabatan :

Dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor ... Tahun ... tentang Pengembangan Kompetensi Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun ... Nomor ...);

PASAL 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PASAL 3

OBJEK PERJANJIAN SEWA

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PASAL ...

PASAL ...

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MEAJURE*) DAN MONETER

PASAL ...

PEMUTUSAN TUGAS BELAJAR

PASAL ...

GANTI RUGI

PASAL ...

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

NAMA LENGKAP
PANGKAT/GOL
NIP

NAMA LENGKAP
PANGKAT/GOL
NIP

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

